



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap	: <b>APNER JITMAU Alias APNER</b> ;
Tempat Lahir	: Sorong;
Umur / Tgl. Lahir	: 20 Tahun / 11 November 1998;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Trikora Wosi, Manokwari, Papua Barat;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 1 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/VII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;-

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/28/VIII/2018/Reskrim tanggal 2 Agustus 2018, **terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-23/T.1.12/Ep.1/08/2018, **terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018**;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-840/T.1.12/Epp.2/09/2018 tertanggal 28 September 2018, **terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 15 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;-
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 13 November 2018, **terhitung sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 220/Pen.Pid./2018/PN.Mnk. tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-33/Manok/Epp.2/09/2018 tertanggal 14 Desember 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa APNER JITMAU, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APNER JITMAU, Cs dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dalam keadaan rusak;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan.pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 2 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-33/Epp.2/09/2018 tertanggal 26 September 2018, yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa **APNER JITMAU Alias APNER bersama-sama dengan KELY KEREWAY dan APES DOOM ( DPO )** pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Wosi tepatnya warung milik Saksi MUHAIMIN di samping Hotel Fajar Room Kab. Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **"Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum dari malam dan Terdakwa bersama isteri dari rumah tujuan ke kios untuk membeli susu dan pampers namun kios belum dibuka dan Terdakwa dengan isteri memutuskan balik kerumah namun di tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan KELY KAREWAY dan APES AWOM (DPO) dalam keadaan mabuk dan Terdakwa meminta rokok 1 (satu) batang dan isteri Terdakwa mendahului pulang dan Terdakwa, KELY KAREWAY dan APES AWOM ( DPO) mengajak ke warung makan untuk membeli nasi namun warung makan baru dibuka dan pada saat itu Saksi MUHAIMIN pemilik warung tersebut sedang membuka pintu pagar dan pada saat itu para Terdakwa langsung masuk kedepan warung milik Saksi MUHAIMIN dan Sdr. APES AWOM meminta nasi kepada Saksi MUHAIMIN namun Saksi MUHAIMIN mengatakan bahwa nasi belum masak dan Sdr. APES AWOM mengambil kursi yang ada di depan warung lalu membanting kursi tersebut hingga kursi tersebut rusak kemudian dilempar ke arah Saksi MUHAIMIN, dan pada saat itu juga Terdakwa memukul Saksi MUHAIMIN secara bersama-sama;-----
- Bahwa yang duluan memukul Saksi MUHAIMIN adalah Sdr. KELY KAREWAY memukul di bagian mulut dengan kedua tangannya kemudian

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 3 dari 23 hal



Terdakwa APNER JITMAU memukul di bagian pipi, Sdr. APES AWOM memukul menggunakan kursi dari belakang, dan selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya memukul bersama-sama hingga mulut dari Saksi MUHAIMIN mengeluarkan darah, dan karena isteri dari Saksi MUHAIMIN teriak-teriak minta tolong kemudian Terdakwa langsung lari;-----

- Bahwa keadaan Saksi MUHAIMIN masih seperti biasa namun mulut dari Saksi MUHAIMIN mengeluarkan darah dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi MUHAIMIN sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa APNER JITMAU memukul Saksi MUHAIMIN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr. KELY KAREWAY dan Sdr. APES AWOM memukul Saksi MUHAIMIN secara berulang-ulang;-----
- Bahwa awalnya tidak ada niat sama sekali Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan namun Saksi MUHAIMIN tidak memberikan nasi dari situlah Terdakwa marah dan memukul Saksi MUHAIMIN;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAIMIN mengalami luka di bagian mulut dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/458/VIII/2018/RSAL tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SILVIA HANDAYANI KORWA, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari :-----  
HASIL PEMERIKSAAN : Tensi darah : 140/100 mmHg; Nadi : 98x/mnt;Respirasi : 20x/mnt;Suhu badan : 36,6 C; SP02 : 98-99 %;-----  
1. Ditemukan luka robek di bibir atas bagian dalam ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter -----  
2. Ditemukan bengkak dan memar di daerah mulut kiri ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter -----  
3. Ditemukan bengkak dan memar di pipi kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama : Saksi MUHAIMIN dan Saksi MASLIKAH yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **MUHAIMIN** :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELY KEREWAY, dan Sdr. APES DOOM dan Saksi juga tahu nama Terdakwa tersebut adalah anak kompleks dimana Saksi berjualan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit di Jl. Trikora tepatnya warung milik Saksi sendiri;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu Saksi sedang berada di dalam warung persiapan untuk membuka warung sekitar pukul 07.00 Wit namun sebelumnya pada saat Saksi memasak sudah ada yang datang dan mengganggu serta meminta makanan dan yang mengganggu pada saat itu adalah Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELY KEREWAY dan Sdr. APES DOOM datang dalam keadaan mabuk namun pada saat itu Saksi mengatakan bahwa makanan belum siap dan belum ada, dan pada saat pukul 08.00 Wit Terdakwa bertiga datang lagi dan kembali meminta makanan namun pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bertiga tunggu orang beli dulu baru Saksi MUHAIMIN kasih makanan, karena orang jualan Saksi punya keyakinan seperti itu, namun Terdakwa bertiga marah-marah dan langsung membanting kursi yang ada didepan warung, satu orang yang membanting kursi plastik yaitu Sdr. APES DOM (DPO) dan pada saat itu Terdakwa APNER JITMAU dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAIMIN secara bersama-sama dan pada saat dipukul bagian mulut, muka dan badan Saksi hingga mengakibatkan Saksi MUHAIMIN pusing dan mulut mengeluarkan darah, dan pada saat itu tetangga datang dan menolong Saksi MUHAIMIN karena istri Saksi meminta tolong pada saat itu. dan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) pada saat itu melarikan diri dan selanjutnya Saksi MUHAIMIN melaporkan hal pengeroyokan tersebut di Polsek Manokwari guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;-----

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 5 dari 23 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) sudah memantau Saksi MUHAIMIN dari depan hotel Fajar Room karena pada saat Saksi MUHAIMIN membuka pagar warung Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) langsung datang dan menghampiri Saksi MUHAIMIN serta langsung meminta makanan kepada Saksi MUHAIMIN;-----
- Bahwa pada saat itu Sdr. APES DOOM membanting kursi plastik yang ada di depan warung milik Saksi MUHAIMIN hingga mengakibatkan kursi plastik Saksi MUHAIMIN rusak serta Saksi MUHAIMIN juga menerangkan bahwa Sdr. APES DOOM setelah selesai merusak kursi juga menghampiri Saksi MUHAIMIN dan ikut memukul Saksi MUHAIMIN bersama-sama dengan Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO);-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAIMIN dengan menggunakan tangannya masing-masing serta Saksi juga menerangkan Saksi MUHAIMIN tidak memperhatikan dengan tangan sebelah mana para Terdakwa memukul Saksi MUHAIMIN karena Saksi MUHAIMIN kaget pukulan tiba-tiba hingga Saksi MUHAIMIN pusing pada saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan posisi Saksi MUHAIMIN adalah sedang berdiri dan posisi Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) berdiri mengelilingi Saksi MUHAIMIN serta jarak sangat dekat sekali kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa warung Saksi MUHAIMIN terletak di pinggir jalan besar dan bisa di lihat oleh orang banyak serta Saksi MUHAIMIN menerangkan di tempat kejadian ada istri Saksi yakni Saksi MASLIKAH, pembantu dan tetangga Saksi yang melihat Saksi MUHAIMIN dipukul pada saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa kondisi Saksi MUHAIMIN merasakan kepala pusing dan mulut robek dan mengeluarkan darah dan setelah kejadian Saksi MUHAIMIN mengalami rasa sakit di bagian mulut dan wajah Saksi MUHAIMIN, dan tidak bisa makan selama kurang lebih satu minggu karena mulut Saksi MUHAIMIN bengkak dan robek;-----

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 6 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAIMIN sempat di rawat di rumah sakit yaitu RSAL Manokwari namun tidak dirawat inap, karena petugas yang waktu itu memeriksa Saksi MUHAIMIN memperbolehkan Saksi MUHAIMIN pulang dan hanya mengobati Saksi MUHAIMIN dan berobat jalan;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) tidak mempunyai hak sama sekali untuk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi MUHAIMIN dan Saksi MUHAIMIN tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO), dan setelah Saksi MUHAIMIN dipukuli, Saksi MUHAIMIN langsung melaporkan ke Polsek Manokwari dan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam kondisi rusak dan patah adalah barang milik Saksi MUHAIMIN yang dirusak pada saat peristiwa tersebut terjadi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

## 2. Saksi **MASLIKAH** :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELLY KEREWAY, dan Sdr. APES DOOM dan Saksi juga tahu nama Terdakwa tersebut adalah anak kompleks dimana Saksi berjualan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit di Jl. Trikora tepatnya warung milik Saksi sendiri;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu Saksi sedang berada di dalam warung persiapan untuk membuka warung sekitar pukul 07.00 Wit namun sebelumnya pada saat Saksi memasak sudah ada yang datang dan mengganggu serta meminta makanan dan yang mengganggu pada saat itu adalah Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELLY KEREWAY dan Sdr. APES DOOM datang dalam keadaan mabuk namun pada saat itu Saksi mengatakan bahwa makanan belum siap dan belum ada, dan pada saat pukul 08.00 Wit Terdakwa bertiga datang lagi dan kembali

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 7 dari 23 hal



meminta makanan namun pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bertiga tunggu orang beli dulu baru Saksi MUHAIMIN kasih makanan, karena orang jualan Saksi punya keyakinan seperti itu, namun Terdakwa bertiga marah-marah dan langsung membanting kursi yang ada didepan warung, satu orang yang membanting kursi plastik yaitu Sdr. APES DOM (DPO) dan pada saat itu Terdakwa APNER JITMAU dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAIMIN secara bersama-sama dan pada saat dipukul bagian mulut, muka dan badan Saksi hingga mengakibatkan Saksi MUHAIMIN pusing dan mulut mengeluarkan darah, dan pada saat itu tetangga datang dan menolong Saksi MUHAIMIN karena istri Saksi meminta tolong pada saat itu. dan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) pada saat itu melarikan diri dan selanjutnya Saksi MUHAIMIN melaporkan hal pengeroyokan tersebut di Polsek Manokwari guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) sudah memantau Saksi MUHAIMIN dari depan hotel Fajar Room karena pada saat Saksi MUHAIMIN membuka pagar warung Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) langsung datang dan menghampiri Saksi MUHAIMIN serta langsung meminta makanan kepada Saksi MUHAIMIN;-----
- Bahwa pada saat itu Sdr. APES DOOM membanting kursi plastik yang ada di depan warung milik Saksi MUHAIMIN hingga mengakibatkan kursi plastik Saksi MUHAIMIN rusak serta Saksi MUHAIMIN juga menerangkan bahwa Sdr. APES DOOM setelah selesai merusak kursi juga menghampiri Saksi MUHAIMIN dan ikut memukul Saksi MUHAIMIN bersama-sama dengan Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO);-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAIMIN dengan menggunakan tangannya masing-masing serta Saksi juga menerangkan Saksi MUHAIMIN tidak memperhatikan dengan tangan sebelah mana para Terdakwa memukul Saksi MUHAIMIN karena Saksi MUHAIMIN kaget pukulan tiba-tiba hingga Saksi MUHAIMIN pusing

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 8 dari 23 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian  
tersebut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan posisi Saksi MUHAIMIN adalah sedang berdiri dan posisi Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) berdiri mengelilingi Saksi MUHAIMIN serta jarak sangat dekat sekali kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa warung Saksi MUHAIMIN terletak di pinggir jalan besar dan bisa di lihat oleh orang banyak serta Saksi MUHAIMIN menerangkan di tempat kejadian ada istri Saksi yakni Saksi MASLIKAH, pembantu dan tetangga Saksi yang melihat Saksi MUHAIMIN dipukul pada saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa kondisi Saksi MUHAIMIN merasakan kepala pusing dan mulut robek dan mengeluarkan darah dan setelah kejadian Saksi MUHAIMIN mengalami rasa sakit di bagian mulut dan wajah Saksi MUHAIMIN, dan tidak bisa makan selama kurang lebih satu minggu karena mulut Saksi MUHAIMIN bengkak dan robek;-----
- Bahwa Saksi MUHAIMIN sempat di rawat di rumah sakit yaitu RSAL Manokwari namun tidak dirawat inap, karena petugas yang waktu itu memeriksa Saksi MUHAIMIN memperbolehkan Saksi MUHAIMIN pulang dan hanya mengobati Saksi MUHAIMIN dan berobat jalan;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) tidak mempunyai hak sama sekali untuk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi MUHAIMIN dan Saksi MUHAIMIN tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO), dan setelah Saksi MUHAIMIN dipukuli, Saksi MUHAIMIN langsung melaporkan ke Polsek Manokwari dan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam kondisi rusak dan patah adalah barang milik Saksi MUHAIMIN yang dirusak pada saat peristiwa tersebut terjadi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : R/458/VIII/2018/RSAL tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SILVIA HANDAYANI KORWA, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari :-----

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 9 dari 23 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN : Tensi darah : 140/100 mmHg; Nadi : 98x/mnt; Respirasi : 20x/mnt; Suhu badan : 36,6 C; SP02 : 98-99 %;-----

1. Ditemukan luka robek di bibir atas bagian dalam ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----
2. Ditemukan bengkak dan memar di daerah mulut kiri ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter;-----
3. Ditemukan bengkak dan memar di pipi kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dalam keadaan rusak, yang telah disita secara sah, setelah diperlihatkan ternyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa terkait dalam perkara a quo sehingga dapat digunakan memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa Apner Jitmau Alias Apner** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MUHAIMIN dimana Saksi MUHAIMIN adalah orang yang berjualan nasi di sekitar kompleks namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi MUHAIMIN sedangkan Sdr. KELY KEREWAY dan Sdr. APES DOOM (DPO) Terdakwa mengenalnya adalah teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KELY KEREWAY dan APES DOOM;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa oppengeroyokan dan yang melakukannya adalah Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yang bernama KELY KEREWAY dan APES DOOM (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Trikora Wosi Kab. Manokwari tepatnya di warung makan milik Saksi MUHAIMIN;-----
- Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit Terdakwa masih dalam keadaan mabuk karena minum dari malam dan pada saat itu Terdakwa bersama istri dari rumah dengan tujuan ke kios untuk membeli susu dan pampers namun kios pada saat itu belum buka dan Terdakwa dengan istri memutuskan balik kerumah namun ditengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. KELY KEREWAY dan Sdr. APES DOOM dalam keadaan mabuk dan pada saat itu Terdakwa meminta rokok 1 (satu) batang dan pada saat itu isteri Terdakwa mendahului pulang dan pada saat Sdr. KELY KEREWAY dan Sdr. APES DOOM mengajak ke warung makan

*Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 10 dari 23 hal*



untuk membeli nasi namun pada saat itu warung makan baru nau di buka dan pada saat itu Saksi MUHAIMIN pemilik warung tersebut sedang membuka pintu pagar dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY dan Sdr. APES DOOM (DPO) langsung masuk ke depan warung milik Saksi MUHAIMIN dan Sdr. APES DOOM meminta nasi kepada Saksi MUHAIMIN namun Saksi MUHAIMIN mengatakan bahwa nasi belum masak dan pada saat itu Sdr. APES DOOM mengambil kursi yang ada didepan warung lalu membanting kursi tersebut hingga kursi tersebut rusak kemudian di lempar kearah Saksi MUHAIMIN dan pada saat itu juga Terdakwa dan Sdr. KELY KEREWAY dan Sdr. APES DOOM memukul Saksi MUHAIMIN secara bersama-sama;-----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan dengan posisi Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) sama-sama berdiri dan pada saat itu mengurung Saksi MUHAIMIN;-----
- Bahwa keadaan Saksi MUHAIMIN masih seperti biasa namun mulut Saksi MUHAIMIN mengeluarkan darah pada saat para aTerdakwa melakukan pengeroyokan/ penganiayaan dan jarak antara Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) dengan Saksi MUHAIMIN sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa warung milik Saksi MUHAIMIN tepat di pinggir jalan besar dan bisa dilihat oleh orang banyak dan bisa dilalui oleh masyarakat pada umumnya serta Terdakwa ingat Terdakwa memukul Saksi MUHAIMIN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO)memukul secara berulang-ulang;-----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) yang lain berhenti memukul Saksi MUHAIMIN karena iteri dari Saksi MUHAIMIN berteriak minta tolong, akibatnya Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) takut tetangga datang dan oleh seban itu para Terdakwa melarikan diri;-----
- Bahwa awalnya tidak ada niat sama sekali Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan namun pada saat itu Saksi MUHAIMIN tidak memberikan nasi dari situlah Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO)marah dan memukul Saksi MUHAIMIN;-----

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 11 dari 23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) sama sekali tidak ada niat untuk meminta nasi kepada Saksi MUHAIMIN karena Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) mabuk dan tidak sadar apa yang Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) lakukan pada saat itu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Saksi MUHAIMIN mengalami luka di bagian mulut dan wajah, dalam hal ini Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi MUHAIMIN;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) lakukan dengan sengaja dan sebelum penganiayaan tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. KELY KEREWAY (DPPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) dengan pihak Saksi MUHAIMIN tidak ada masalah sebelumnya;-----
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam kondisi rusak dan patah adalah barang yang rusak saat peristiwa tersebut terjadi;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi MUHAIMIN dan Saksi MASLIKAH, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa, bukti surat, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit di Jl. Trikora tepatnya warung milik Saksi Muhaimin, saat itu Saksi MUHAIMIN sedang berada di dalam warung persiapan untuk membuka warung sekitar pukul 07.00 Wit namun sebelumnya pada saat Saksi MUHAIMIN memasak sudah ada yang datang dan mengganggu serta meminta makanan dan yang mengganggu pada saat itu adalah Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELY

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 12 dari 23 hal



KEREWAY (DPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) datang dalam keadaan mabuk namun pada saat itu Saksi mengatakan bahwa makanan belum siap dan belum ada, dan pada saat pukul 08.00 Wit Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) datang lagi, dan kembali meminta makanan namun pada saat itu Saksi MUHAJMIN mengatakan kepada Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) agar menunggu orang beli dulu baru Saksi MUHAJMIN kasih makanan, karena orang jualan Saksi punya keyakinan seperti itu, namun Terdakwa bertiga marah-marah dan langsung membanting kursi yang ada di depan warung, orang yang membanting kursi plastik yaitu Sdr. APES DOM (DPO) dan pada saat itu Terdakwa APNER JITMAU dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAJMIN secara bersama-sama dan pada saat dipukul bagian mulut, muka dan badan Saksi hingga mengakibatkan Saksi MUHAJMIN pusing dan mulut mengeluarkan darah, dan pada saat itu tetangga datang dan menolong Saksi MUHAJMIN karena istri Saksi yakni Saksi MASLIKAH meminta tolong pada saat itu. dan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) pada saat itu melarikan diri dan selanjutnya Saksi MUHAJMIN melaporkan hal pengerojukan tersebut di Polsek Manokwari guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) sudah memantau Saksi MUHAJMIN dari depan hotel Fajar Room karena pada saat Saksi MUHAJMIN membuka pagar warung Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) langsung datang dan menghampiri Saksi MUHAJMIN serta langsung meminta makanan kepada Saksi MUHAJMIN;-----
- Bahwa pada saat itu Sdr. APES DOOM membanting kursi plastik yang ada di depan warung milik Saksi MUHAJMIN hingga mengakibatkan kursi plastik Saksi MUHAJMIN rusak serta Saksi MUHAJMIN juga menerangkan bahwa Sdr. APES DOOM setelah selesai merusak kursi juga menghampiri Saksi MUHAJMIN dan ikut memukul Saksi MUHAJMIN bersama-sama dengan Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO);-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAJMIN dengan menggunakan tangannya masing-masing serta Saksi juga menerangkan Saksi MUHAJMIN tidak memperhatikan dengan tangan sebelah mana para Terdakwa memukul Saksi MUHAJMIN karena Saksi MUHAJMIN kaget pukulan tiba-

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 13 dari 23 hal





tiba hingga Saksi MUHAIMIN pusing pada saat kejadian tersebut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan posisi Saksi MUHAIMIN sedang berdiri dan posisi Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) berdiri mengelilingi Saksi MUHAIMIN serta jarak sangat dekat sekali kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa warung Saksi MUHAIMIN terletak di pinggir jalan besar dan bisa dilihat oleh orang banyak serta Saksi MUHAIMIN menerangkan di tempat kejadian ada istri Saksi yakni Saksi MASLIKAH, pembantu dan tetangga Saksi yang melihat Saksi MUHAIMIN dipukul pada saat kejadian tersebut;---
- Bahwa kondisi Saksi MUHAIMIN merasakan kepala pusing dan mulut robek dan mengeluarkan darah dan setelah kejadian Saksi MUHAIMIN mengalami rasa sakit di bagian mulut dan wajah Saksi MUHAIMIN, dan tidak bisa makan selama kurang lebih satu minggu karena mulut Saksi MUHAIMIN bengkok dan robek;-----
- Bahwa Saksi MUHAIMIN sempat di rawat di rumah sakit yaitu RSAL Manokwari namun tidak dirawat inap, karena petugas yang waktu itu memeriksa Saksi MUHAIMIN memperbolehkan Saksi MUHAIMIN pulang dan hanya mengobati Saksi MUHAIMIN dan berobat jalan;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) tidak mempunyai hak sama sekali untuk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi MUHAIMIN dan Saksi MUHAIMIN tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO), dan setelah Saksi MUHAIMIN dipukuli, Saksi MUHAIMIN langsung melaporkan ke Polsek Manokwari;-----
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam kondisi rusak dan patah adalah barang milik Saksi MUHAIMIN yang dirusak pada saat peristiwa tersebut terjadi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, yang bila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Apner Jitmau Alias Apner yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Apner Jitmau Alias Apner ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 15 dari 23 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **“Dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;-----

Menimbang, bahwa unsur “Dengan terang-terangan di muka umum”, artinya perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat melewatinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa pada pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit., Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) melakukan perbuatannya di Jl. Trikora tepatnya warung milik Saksi Muhaimin yang letaknya di pinggir jalan raya, saat itu Saksi MUHAIMIN, yang adalah merupakan tempat umum atau tempat masyarakat biasa melintas yang bila melewati tempat tersebut pasti akan melihat kejadian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Dengan terang-terangan dimuka umum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa elemen **“Dengan tenaga bersama-sama”**, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*), dimana kesengajaan tersebut adalah untuk menggunakan kekerasan;-----

Menimbang, bahwa elemen **“kekerasan”**, berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, dan kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari “merusak barang” (bila ditujukan pada barang) atau “penganiayaan” (bila ditujukan kepada orang);-----

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 16 dari 23 hal



kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi MUHAIMIN dan Saksi MASLIKAH, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa, bukti surat, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit di Jl. Trikora tepatnya warung milik Saksi Muhaimin, saat itu Saksi MUHAIMIN sedang berada di dalam warung persiapan untuk membuka warung sekitar pukul 07.00 Wit namun sebelumnya pada saat Saksi MUHAIMIN memasak sudah ada yang datang dan mengganggu serta meminta makanan dan yang mengganggu pada saat itu adalah Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELY KEREWAY (DPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) datang dalam keadaan mabuk namun pada saat itu Saksi mengatakan bahwa makanan belum siap dan belum ada, dan pada saat pukul 08.00 Wit Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELY KEREWAY (DPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) datang lagi, dan kembali meminta makanan namun pada saat itu Saksi MUHAIMIN mengatakan kepada Terdakwa APNER JITMAU, Sdr. KELY KEREWAY (DPO) dan Sdr. APES DOOM (DPO) agar menunggu orang beli dulu baru Saksi MUHAIMIN kasih makanan, karena orang jualan Saksi punya keyakinan seperti itu, namun Terdakwa bertiga marah-marah dan langsung membanting kursi yang ada di depan warung, orang yang membanting kursi plastik yaitu Sdr. APES DOM (DPO) dan pada saat itu Terdakwa APNER JITMAU dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAIMIN secara bersama-sama dan pada saat dipukul bagian mulut, muka dan badan Saksi hingga mengakibatkan Saksi MUHAIMIN pusing dan mulut mengeluarkan darah, dan pada saat itu tetangga datang dan menolong Saksi MUHAIMIN karena istri Saksi yakni Saksi MASLIKAH meminta tolong pada saat itu. dan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) pada saat itu melarikan diri dan selanjutnya Saksi MUHAIMIN melaporkan hal pengeroyokan tersebut di Polsek Manokwari guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) sudah memantau Saksi MUHAIMIN dari depan

*Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 17 dari 23 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Fajar Room karena pada saat Saksi MUHAIMIN membuka pagar warung Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) langsung datang dan menghampiri Saksi MUHAIMIN serta langsung meminta makanan kepada Saksi MUHAIMIN;-----

- Bahwa pada saat itu Sdr. APES DOOM membanting kursi plastik yang ada di depan warung milik Saksi MUHAIMIN hingga mengakibatkan kursi plastik Saksi MUHAIMIN rusak serta Saksi MUHAIMIN juga menerangkan bahwa Sdr. APES DOOM setelah selesai merusak kursi juga menghampiri Saksi MUHAIMIN dan ikut memukul Saksi MUHAIMIN bersama-sama dengan Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO);-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) memukul Saksi MUHAIMIN dengan menggunakan tangannya masing-masing serta Saksi juga menerangkan Saksi MUHAIMIN tidak memperhatikan dengan tangan sebelah mana para Terdakwa memukul Saksi MUHAIMIN karena Saksi MUHAIMIN kaget pukulan tiba-tiba hingga Saksi MUHAIMIN pusing pada saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan posisi Saksi MUHAIMIN sedang berdiri dan posisi Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) berdiri mengelilingi Saksi MUHAIMIN serta jarak sangat dekat sekali kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa warung Saksi MUHAIMIN terletak di pinggir jalan besar dan bisa dilihat oleh orang banyak serta Saksi MUHAIMIN menerangkan di tempat kejadian ada istri Saksi yakni Saksi MASLIKAH, pembantu dan tetangga Saksi yang melihat Saksi MUHAIMIN dipukul pada saat kejadian tersebut;---
- Bahwa kondisi Saksi MUHAIMIN merasakan kepala pusing dan mulut robek dan mengeluarkan darah dan setelah kejadian Saksi MUHAIMIN mengalami rasa sakit di bagian mulut dan wajah Saksi MUHAIMIN, dan tidak bisa makan selama kurang lebih satu minggu karena mulut Saksi MUHAIMIN bengkak dan robek;-----
- Bahwa Saksi MUHAIMIN sempat dirawat di rumah sakit yaitu RSAL Manokwari namun tidak dirawat inap, karena petugas yang waktu itu memeriksa Saksi MUHAIMIN memperbolehkan Saksi MUHAIMIN pulang dan hanya mengobati Saksi MUHAIMIN dan berobat jalan;-----

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 18 dari 23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) tidak mempunyai hak sama sekali untuk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi MUHAJMIN dan Saksi MUHAJMIN tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO), dan setelah Saksi MUHAJMIN dipukuli, Saksi MUHAJMIN langsung melaporkan ke Polsek Manokwari;-----
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam kondisi rusak dan patah adalah barang milik Saksi MUHAJMIN yang dirusak pada saat peristiwa tersebut terjadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO) yang merasa emosi karena tidak diberikan nasi yang diminta pada Saksi MUHAJMIN, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELLY KEREWAY (DPO), langsung memukul berulang kali ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAJMIN sehingga Saksi MUHAJMIN mengalami luka di bagian mulut dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/458/VIII/2018/RSAL tanggal 10 Agustus 2018, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “**Dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. “**Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**”;-----

Menimbang, bahwa elemen “**Dengan sengaja**”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*), dimana kesengajaan tersebut adalah untuk menggunakan kekerasan yang berakibat hancurnya barang dan mengakibatkan luka-luka pada orang lain;-

Menimbang, bahwa elemen “**kekerasan**”, berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, dan kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari “merusak barang” (bila ditujukan pada barang) atau “penganiayaan” (bila ditujukan kepada orang);-----

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 19 dari 23 hal



Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi MUHAIMIN dan Saksi MASLIKAH, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa, bukti surat, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO) yang merasa emosi karena tidak diberikan nasi yang diminta pada Saksi MUHAIMIN, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. APES DOM (DPO) dan Sdr. KELY KEREWAY (DPO), langsung memukul berulang kali ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAIMIN sehingga Saksi MUHAIMIN mengalami luka di bagian mulut dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/458/VIII/2018/RSAL tanggal 10 Agustus 2018, Sdr. APES DOM (DPO) juga merusak 1 (satu) buah kursi plastic milik Saksi MUHAIMIN, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga **"Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut

*Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 20 dari 23 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Telah memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 21 dari 23 hal



1. Menyatakan **Terdakwa APNER JITMAU Alias APNER** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENYEBABKAN LUKA**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----  
1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua ,

**JULIUS MANIANI, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Hakim Anggota II,

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 22 dari 23 hal



**DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.**

*Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 23 dari 23 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)